



PUTUSAN

Nomor 708/Pid.B/LH/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Bambang Perdana Bin Jupri Hartadi
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /31 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Prabu Estate Blok F5 RT.008
RW.001 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan
Prabumulih Timur Kota Prabumulih

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Andi Bambang Perdana Bin Jupri Hartadi ditangkap pada tanggal 07 September 2023.

Terdakwa Andi Bambang Perdana Bin Jupri Hartadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 708/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 708/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI BAMBANG PERDANA BIN JUPRI HARTADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ANDI BAMBANG PERDANA BIN JUPRI HARTADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 2.625.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16 warna Hitam IMEI (slot Sim 1) 864406061877795 MEI (slot Sim 2) 864406061877787;
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 DB jenis Pick Up warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan No. Rangka : L300DP-200665 dan No. Mesin : 4D56C-700665 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L300 DB jenis Pick Up warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan No. Rangka : L300DP-200665 dan No. Mesin : 4D56C-700665 beserta kunci kontak;
 - 10 (sepuluh) liter BBM jenis Solar yang berada didalam Derigen Merah;
 - 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupia) 7 (tujuh) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar; Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) lembar Kartu Barcode Mypertamina Nomor : BG1201CO;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Manual Bon Kontan dari SPBU 24.311.142 untuk pengisian BBM jenis Bio Solar sebanyak 48 liter yang disita dari Saksi MAYA LENCY Binti ERWIN FAHRI;
- 1 (satu) lembar Nota Print Out dari SPBU 24.311.142 untuk pengisian BBM jenis Bio Solar sebanyak 130.140 Liter yang disita dari Saksi FITHO TARA NUZZA BIN FEBRIADI.
Dirampas untuk dimusnahkan..

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDI BAMBANG PERDANA BIN JUPRI HARTADI pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Areal SPBU Talang Padang Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara (TKP) sering terjadi penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis Solar Subsidi, menindaklanjuti laporan tersebut Saksi JUP JULIUS dan Saksi RAKHMAD (anggota Polri) bersama tim langsung menuju ke TKP, pada tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.40 pada saat di SPBU Tebat Agung Saksai JUP JULIUS dan Saksi RAKHMAD melihat Terdakwa dengan menggunakan 1

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Mobil Mitsubishi L300 DB jenis Pick Up warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan No. Rangka : L300DP-200665 dan No. Mesin : 4D56C-700665 melakukan pengisian Pengisian BBM jenis Solar bersubsidi di SPBU Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi JUP JULIUS dan Saksi RAKHMAD berada di SPBU Talang Padang Desa Dalam Kecamatan Belimbing kabupaten Muara Enim, pada saat itu Saksi JUP JULIUS dan Saksi RAKHMAD kembali melihat Terdakwa mengantri untuk melakukan pengisian BBM Subsidi jenis Solar, kemudian Saksi JUP JULIUS dan Saksi RAKHMAD mengikuti Terdakwa dari belakang pada saat mengantri BBM, namun keberadaan Saksi JUP JULIUS, Saksi RAKHMAD dan tim dicurigai oleh Terdakwa, oleh karena itu Saksi JUP JULIUS dan Saksi RAKHMAD langsung memberhentikan kendaraan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan Mobil Mitsubishi L300 DB jenis Pick Up warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan No. Rangka : L300DP-200665 dan No. Mesin : 4D56C-700665 yang dikendarai Terdakwa tangka BBMnya sudah dimodifikasi tidak sesuai dengan aslinya dan ditemukan juga 1 buah Jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter berwarna Merah yang digunakan oleh Terdakwa sebagai pengganti tangka mobil yang telah dimodifikasi, selain itu Saksi JUP JULIUS dan Saksi RAKHMAD juga menemukan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16 warna Hitam IMEI (slot Sim 1) 864406061877795 MEI (slot Sim 2) 864406061877787 yang berisikan 6 (enam) aplikasi barcode mypertamina dengan Nopol B9927 BYX, B 9116 YK, BG 9038 EH, B 9634 UYV, B 9418 UYV, B 9730 UOA yang digunakan Terdakwa untuk mengisi BBM jenis Solar, dan 1 (satu) lembar Kartu Barcode Mypertamina Nomor : BG1201CO, serta 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab : 084 / KKF / 2023 pada tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. ARIE HARTAWAN, S.T.,MT, ALIYUS SAPUTRA S, Kom., M.Si., dan ANITA NOVILIA, S.Sos., berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Laboratorium Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa cairan berwarna kecoklatan dengan volume \pm 5 (lima) liter

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah BBM jenis Bio Solar dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan ataupun menjual kembali BBM jeni Bio Solar tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jup Jalius, S.H. Bin H. Darmansyah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Bambang Perdana Bin Jupri Hartadi karena perkara menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal SPBU Talang Padang Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan Saksi 1 (satu) tim, diantaranya ada Kanit dan Saksi Rakhmad Dwi P, S.H.;
 - Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara (TKP) sering terjadi penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis Solar Subsidi, menindaklanjuti laporan tersebut Saksi dan Saksi Rakhmad Dwi P, S.H. bersama tim langsung menuju ke TKP, pada tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.40 WIB pada saat di SPBU Tebat Agung Saksi dan Saksi Rakhmad melihat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 DB jenis Pick Up warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan No. Rangka : L300DP-200665 dan No. Mesin : 4D56C-700665 melakukan pengisian Pengisian BBM jenis Solar bersubsidi di SPBU Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi Rakhmad Dwi P, S.H. berada di SPBU Talang Padang Desa Dalam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belimbing kabupaten Muara Enim, pada saat itu Saksi dan Saksi Rakhmad Dwi P, S.H. kembali melihat Terdakwa mengantri untuk melakukan pengisian BBM Subsidi jenis Solar, kemudian Saksi dan Saksi Rakhmad Dwi P, S.H. mengikuti Terdakwa dari belakang pada saat mengantri BBM, namun keberadaan Saksi, Saksi Rakhmad dan tim dicurigai oleh Terdakwa, oleh karena itu Saksi dan Saksi Rakhmad Dwi P, S.H. langsung memberhentikan kendaraan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan Mobil Mitsubishi L300 DB jenis Pick Up warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan No. Rangka : L300DP-200665 dan No. Mesin : 4D56C-700665 yang dikendarai Terdakwa tangka BBMnya sudah dimodifikasi tidak sesuai dengan aslinya dan ditemukan juga 1 buah Jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter berwarna Merah yang digunakan oleh Terdakwa sebagai pengganti tangki mobil yang telah dimodifikasi, selain itu Saksi dan Saksi Rakhmad Dwi P, S.H. juga menemukan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16 warna Hitam IMEI (slot Sim 1) 864406061877795 MEI (slot Sim 2) 864406061877787 yang berisikan 6 (enam) aplikasi barcode mypertamina dengan Nopol B9927 BYX, B 9116 YK, BG 9038 EH, B 9634 UYV, B 9418 UYV, B 9730 UOA yang digunakan Terdakwa untuk mengisi BBM jenis Solar, dan 1 (satu) lembar Kartu Barcode Mypertamina Nomor : BG1201CO, serta 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut; Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y16 warna Hitam Imei (slot sim 1) 864406061877795, Imei (slot sim 2) 864406061877787, 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 DB Jenis Pick Up Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi, dengan No.Rangka : L300DP-200665 dan No.Mesin : 4D56C-700665, berserta kunci kontak, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi L300 DB Jenis Pick Up Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi, dengan No.Rangka : L300DP-200665 dan No.Mesin : 4D56C-700665, 1 (satu) lembar Kartu Barcode Mypertamina Nomor : BG1201CO, 10 (Sepuluh) Liter BBM Jenis solar yang barada didalam derigen merah, 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- 7 (tujuh) lembar, Rp. 20.000,- 1 (satu) Lembar, dan Rp. 10.000,- 1 (satu) Lembar, 1 (Satu) Lembar nota manual bon kontan dari SPBU

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.311.142 untuk pengisian BBM jenis Bio Solar sebanyak 48 Liter yang disita dari saksi MAYA LENCY Binti ERWIN FAHRI dan 1 (Satu) Lembar nota Print out dari SPBU 24.311.142 untuk Pengisian BBM Jenis Bio Solar sebanyak 130.140 Liter yang disita dari saksi FITHO TARA NUZZA Bin FEBRIADI tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM tersebut secara berkali-kali dan menggunakan barcode yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena disuruh orang untuk melakukan pengepakan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa diupah untuk melakukan pengepakan bahan bakar minyak jenis solar tersebut sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kerja sama dengan orang PT. Pertamina dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diupah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) Rit/sekali isi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Rakhmad Dwi P, S.H. Bin Darmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Bambang Perdana Bin Jupri Hartadi karena perkara menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal SPBU Talang Padang Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan Saksi 1 (satu) tim, diantaranya ada Kanit dan Saksi Jup Jalius, S.H.;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara (TKP) sering terjadi penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis Solar Subsidi, menindaklanjuti laporan tersebut Saksi dan Saksi Rakhmad Dwi P, S.H. bersama tim langsung menuju ke TKP, pada tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.40 WIB pada saat di SPBU Tebat Agung Saksi dan Saksi Rakhmad melihat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 DB jenis Pick Up warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan No. Rangka : L300DP-200665 dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : 4D56C-700665 melakukan pengisian Pengisian BBM jenis Solar bersubsidi di SPBU Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi Rakhmad Dwi P, S.H. berada di SPBU Talang Padang Desa Dalam Kecamatan Belimbing kabupaten Muara Enim, pada saat itu Saksi dan Saksi Rakhmad Dwi P, S.H. kembali melihat Terdakwa mengantri untuk melakukan pengisian BBM Subsidi jenis Solar, kemudian Saksi dan Saksi Rakhmad Dwi P, S.H. mengikuti Terdakwa dari belakang pada saat mengantri BBM, namun keberadaan Saksi, Saksi Rakhmad dan tim dicurigai oleh Terdakwa, oleh karena itu Saksi dan Saksi Rakhmad Dwi P, S.H. langsung memberhentikan kendaraan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan Mobil Mitsubishi L300 DB jenis Pick Up warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan No. Rangka : L300DP-200665 dan No. Mesin : 4D56C-700665 yang dikendarai Terdakwa tangka BBMnya sudah dimodifikasi tidak sesuai dengan aslinya dan ditemukan juga 1 buah Jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter berwarna Merah yang digunakan oleh Terdakwa sebagai pengganti tangki mobil yang telah dimodifikasi, selain itu Saksi dan Saksi Rakhmad Dwi P, S.H. juga menemukan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16 warna Hitam IMEI (slot Sim 1) 864406061877795 MEI (slot Sim 2) 864406061877787 yang berisikan 6 (enam) aplikasi barcode mypertamina dengan Nopol B9927 BYX, B 9116 YK, BG 9038 EH, B 9634 UYV, B 9418 UYV, B 9730 UOA yang digunakan Terdakwa untuk mengisi BBM jenis Solar, dan 1 (satu) lembar Kartu Barcode Mypertamina Nomor : BG1201CO, serta 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y16 warna Hitam Imei (slot sim 1) 864406061877795, Imei (slot sim 2) 864406061877787, 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 DB Jenis Pick Up Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi, dengan No.Rangka : L300DP-200665 dan No.Mesin : 4D56C-700665, berserta kunci kontak, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi L300 DB Jenis Pick Up Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi, dengan No.Rangka : L300DP-200665 dan No.Mesin : 4D56C-700665, 1 (satu) lembar Kartu Barcode Mypertamina

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : BG1201CO, 10 (Sepuluh) Liter BBM Jenis solar yang berada didalam derigen merah, 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- 7 (tujuh) lembar, Rp. 20.000,- 1 (satu) Lembar, dan Rp. 10.000,- 1 (satu) Lembar, 1 (Satu) Lembar nota manual bon kontan dari SPBU 24.311.142 untuk pengisian BBM jenis Bio Solar sebanyak 48 Liter yang disita dari saksi MAYA LENCY Binti ERWIN FAHRI dan 1 (Satu) Lembar nota Print out dari SPBU 24.311.142 untuk Pengisian BBM Jenis Bio Solar sebanyak 130.140 Liter yang disita dari saksi FITHO TARA NUZZA Bin FEBRIADI tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM tersebut secara berkali-kali dan menggunakan barkode yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena disuruh orang untuk melakukan pengepakan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa diupah untuk melakukan pengepakan bahan bakar minyak jenis solar tersebut sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kerja sama dengan orang PT. Pertamina dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diupah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) Rit/sekali isi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian melakukan perkara menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal SPBU Talang Padang Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di areal SPBU Talang Padang Desa Dalam Kec. Belimbing Kab. Muara Enim yang mana saat itu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian saat Terdakwa akan mengantri untuk mengepok BBM jenis

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar yang ketiga kali nya, yang mana Terdakwa sebelumnya ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa telah melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab Muara Enim pada hari kamis tanggal 07 september 2023 sekira pukul 10.30 WIB sebanyak 130.140 liter solar dengan pembayaran uang sebanyak Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa melakukan pengisian yang kedua kalinya sebanyak 130.140 liter solar dengan pembayaran uang sebanyak Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat itu berupa 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 dengan nomor rangka L300DP-200665 dan nomor mesin 4D56C-700665 warna hitam tanpa nopol milik Saroli Bin Rolek dan cara Terdakwa mengisi bahan bakar minyak solar bersubsidi di SPBU Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim dengan cara mengantri mengisi BBM jenis solar dengan menunjukkan kartu Barcode Mypertamina Nomor : BG 1201 CO dan di isi sebanyak 130.140 liter dan pada saat mengisi kedua kali nya Terdakwa menunjukkan kode barkot my pertamina dari handphone milik Terdakwa dengan Nopol B 9927 BYX setelah itu mobil Terdakwa di isi sebanyak 130.140 liter minyak solar, setelah mobil terisi Terdakwa langsung ke rumah Saroli Alias Rolek untuk membongkar minyak yang Terdakwa dapat tersebut setelah itu Terdakwa kembali mengepok dan yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengepokan adalah Saroli Alias Rolek dan upah yang Terdakwa dapat dari melakukan pengepokan tersebut sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sekali melakukan pengepokan minyak di SPBU dan aplikasi barcode my pertamina yang Terdakwa miliki untuk melakukan pengisian minyak sebanyak 7 buah barcode my pertamina dengan nopol B 9927 BYX, B 9116 YK, BG 9038 EH, B 9634 UYV, B 9418 UYV, B 9730 UOA dan BG 1201 CO, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim; Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y16 warna Hitam Imei (slot sim 1) 864406061877795, Imei (slot sim 2) 864406061877787, 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 DB Jenis Pick Up Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi, dengan No.Rangka : L300DP-200665 dan No.Mesin : 4D56C-700665, berserta kunci kontak, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi L300 DB Jenis Pick Up Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi, dengan No.Rangka : L300DP-200665 dan No.Mesin : 4D56C-700665, 1 (satu) lembar Kartu Barcode Mypertamina Nomor : BG1201CO, 10 (Sepuluh) Liter BBM Jenis solar yang barada didalam derigen merah,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2023/PN Mre



9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- 7 (tujuh) lembar, Rp. 20.000,- 1 (satu) Lembar, dan Rp. 10.000,- 1 (satu) Lembar, 1 (Satu) Lembar nota manual bon kontan dari SPBU 24.311.142 untuk pengisian BBM jenis Bio Solar sebanyak 48 Liter yang disita dari saksi MAYA LENCY Binti ERWIN FAHRI dan 1 (Satu) Lembar nota Print out dari SPBU 24.311.142 untuk Pengisian BBM Jenis Bio Solar sebanyak 130.140 Liter yang disita dari saksi FITHO TARA NUZZA Bin FEBRIADI tersebut tersebut Terdakwa mengenalinya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang telah Terdakwa perbuat tersebut adalah salah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena disuruh oleh kakak Terdakwa untuk menembus surat keterangan lahir anak Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Sampai sekarang surat keterangan lahir anak Terdakwa belum Terdakwa tebus;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barcode sebanyak 7 (tujuh) buah barcode my pertamina tersebut dari teman-teman Terdakwa, bukan dari pihak PT. Pertamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pengangkutan BBM jenis Bio Solar tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y16 warna Hitam Imei (slot sim 1) 864406061877795, Imei (slot sim 2) 864406061877787;
- b. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 DB Jenis Pick Up Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi, dengan No.Rangka : L300DP-200665 dan No.Mesin : 4D56C-700665, beserta kunci kontak;
- c. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi L300 DB Jenis Pick Up Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi, dengan No.Rangka : L300DP-200665 dan No.Mesin : 4D56C-700665;
- d. 1 (satu) lembar Kartu Barcode Mypertamina Nomor : BG1201CO;
- e. 10 (Sepuluh) Liter BBM Jenis solar yang berada didalam derigen merah;
- f. 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- 7 (tujuh) lembar, Rp. 20.000,- 1 (satu) Lembar, dan Rp. 10.000,- 1 (satu) Lembar;
- g. 1 (Satu) Lembar nota manual bon kontan dari SPBU 24.311.142 untuk pengisian BBM jenis Bio Solar sebanyak 48 Liter yang disita dari saksi MAYA LENCY Binti ERWIN FAHRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (Satu) Lembar nota Print out dari SPBU 24.311.142 untuk Pengisian BBM Jenis Bio Solar sebanyak 130.140 Liter yang disita dari saksi FITHO TARA NUZZA Bin FEBRIADI;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian melakukan perkara menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal SPBU Talang Padang Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasari atas adanya informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara (TKP) sering terjadi penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis Solar Subsidi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di areal SPBU Talang Padang Desa Dalam Kec. Belimbing Kab. Muara Enim yang mana saat itu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian saat Terdakwa akan mengantri untuk mengepok BBM jenis Solar yang ketiga kali nya, yang mana Terdakwa sebelumnya ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa telah melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab Muara Enim pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB sebanyak 130.140 liter solar dengan pembayaran uang sebanyak Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa melakukan pengisian yang kedua kalinya sebanyak 130.140 liter solar dengan pembayaran uang sebanyak Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat itu berupa 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 dengan nomor rangka L300DP-200665 dan nomor mesin 4D56C-700665 warna hitam tanpa nopol milik Saroli Bin Rolek dan cara Terdakwa mengisi bahan bakar minyak solar bersubsidi di SPBU Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim dengan cara mengantri mengisi BBM jenis solar dengan menunjukan kartu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barcode My Pertamina Nomor : BG 1201 CO dan di isi sebanyak 130.140 liter dan pada saat mengisi kedua kali nya Terdakwa menunjukan kode barkot my Pertamina dari handphone milik Terdakwa dengan Nopol B 9927 BYX setelah itu mobil Terdakwa di isi sebanyak 130.140 liter minyak solar, setelah mobil terisi Terdakwa langsung ke rumah Saroli Alias Rolek untuk membongkar minyak yang Terdakwa dapat tersebut setelah itu Terdakwa kembali mengepok dan yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengepokan adalah Saroli Alias Rolek dan upah yang Terdakwa dapat dari melakukan pengepokan tersebut sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sekali melakukan pengepokan minyak di SPBU.

- Bahwa aplikasi barcode my Pertamina yang Terdakwa miliki untuk melakukan pengisian minyak sebanyak 7 buah barcode my Pertamina dengan nopol B 9927 BYX, B 9116 YK, BG 9038 EH, B 9634 UYV, B 9418 UYV, B 9730 UOA dan BG 1201 CO dan Terdakwa mendapatkan barcode tersebut dari teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena disuruh oleh kakak Terdakwa untuk menembus surat keterangan lahir anak Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pengangkutan BBM jenis Bio Solar tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab : 084 / KKF / 2023 pada tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. ARIE HARTAWAN, S.T., MT, ALIYUS SAPUTRA S, Kom., M.Si., dan ANITA NOVILIA, S.Sos., berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Laboratorium Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter adalah BBM jenis Bio Solar.

Menimbang bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No. 22

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU No. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa Andi Bambang Perdana Bin Jupri Hartadi;

Menimbang bahwa Terdakwa Andi Bambang Perdana Bin Jupri Hartadi yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian melakukan perkara menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal SPBU Talang Padang Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, dan penangkapan Terdakwa didasari atas adanya informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara (TKP) sering terjadi penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis Solar Subsidi;

Menimbang bahwa berawal pada hari kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di areal SPBU Talang Padang Desa Dalam Kec. Belimbing Kab. Muara Enim yang mana saat itu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian saat Terdakwa akan mengantri untuk mengepok BBM jenis Solar yang ketiga kali nya, yang mana Terdakwa sebelumnya ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa telah melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab Muara Enim pada hari kamis tanggal 07 september 2023 sekira pukul 10.30 WIB sebanyak 130.140 liter solar dengan pembayaran uang sebanyak Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa melakukan pengisian yang kedua kalinya sebanyak 130.140 liter solar dengan pembayaran uang sebanyak Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat itu berupa I (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 dengan nomor rangka L300DP-200665 dan nomor mesin 4D56C-700665 warna hitam tanpa nopol milik Saroli Bin Rolek dan cara Terdakwa mengisi bahan bakar minyak solar bersubsidi di SPBU Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim dengan cara mengantri mengisi BBM jenis solar dengan menunjukkan kartu Barcode My Pertamina Nomor : BG 1201 CO dan di isi sebanyak 130.140 liter dan pada saat mengisi kedua kali nya Terdakwa menunjukkan kode barkot my Pertamina dari handphone milik Terdakwa dengan Nopol B 9927 BYX setelah itu mobil Terdakwa di isi sebanyak 130.140 liter minyak solar, setelah mobil terisi Terdakwa langsung ke rumah Saroli Alias Rolek untuk membongkar minyak yang Terdakwa dapat tersebut setelah itu Terdakwa kembali mengepok dan yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengepokan adalah Saroli Alias Rolek dan upah yang Terdakwa dapat dari melakukan pengepokan tersebut

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sekali melakukan pengepukan minyak di SPBU.

Menimbang bahwa aplikasi barcode my pertamina yang Terdakwa miliki untuk melakukan pengisian minyak sebanyak 7 buah barcode my pertamina dengan nopol B 9927 BYX, B 9116 YK, BG 9038 EH, B 9634 UYV, B 9418 UYV, B 9730 UOA dan BG 1201 CO dan Terdakwa mendapatkan barcode tersebut dari teman-teman Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena disuruh oleh kakak Terdakwa untuk menembus surat keterangan lahir anak Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan upah yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, serta Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pengangkutan BBM jenis Bio Solar tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab : 084 / KKF / 2023 pada tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. ARIE HARTAWAN, S.T.,MT, ALIYUS SAPUTRA S, Kom., M.Si., dan ANITA NOVILIA, S.Sos., berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Laboratorium Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa cairan berwarna kecoklatan dengan volume \pm 5 (lima) liter adalah BBM jenis Bio Solar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU No. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU No. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y16 warna Hitam Imei (slot sim 1) 864406061877795, Imei (slot sim 2) 864406061877787;
- b. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 DB Jenis Pick Up Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi, dengan No.Rangka : L300DP-200665 dan No.Mesin : 4D56C-700665, berserta kunci kontak;
- c. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi L300 DB Jenis Pick Up Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi, dengan No.Rangka : L300DP-200665 dan No.Mesin : 4D56C-700665;
- d. 10 (Sepuluh) Liter BBM Jenis solar yang berada didalam derigen merah;
- e. 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- 7 (tujuh) lembar, Rp. 20.000,- 1 (satu) Lembar, dan Rp. 10.000,- 1 (satu) Lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara; sedangkan barang bukti berupa:

- f. 1 (satu) lembar Kartu Barcode Mypertamina Nomor : BG1201CO;
- g. 1 (Satu) Lembar nota manual bon kontan dari SPBU 24.311.142 untuk pengisian BBM jenis Bio Solar sebanyak 48 Liter yang disita dari saksi MAYA LENCY Binti ERWIN FAHRI;
- h. 1 (Satu) Lembar nota Print out dari SPBU 24.311.142 untuk Pengisian BBM Jenis Bio Solar sebanyak 130.140 Liter yang disita dari saksi FITHO TARA NUZZA Bin FEBRIADI;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pengendalian BBM bersubsidi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU No. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Andi Bambang Perdana Bin Jupri Hartadi **tersebut di atas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah", **sebagaimana dalam dakwaan tunggal**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun serta pidana denda** sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y16 warna Hitam Imei (slot sim 1) 864406061877795, Imei (slot sim 2) 864406061877787;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 DB Jenis Pick Up Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi, dengan No.Rangka : L300DP-200665 dan No.Mesin : 4D56C-700665, berserta kunci kontak;
 - c. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi L300 DB Jenis Pick Up Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi, dengan No.Rangka : L300DP-200665 dan No.Mesin : 4D56C-700665;
 - d. 10 (Sepuluh) Liter BBM Jenis solar yang berada didalam derigen merah;
 - e. 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- 7 (tujuh) lembar, Rp. 20.000,- 1 (satu) Lembar, dan Rp. 10.000,- 1 (satu) Lembar; Dirampas untuk negara;
 - f. 1 (satu) lembar Kartu Barcode Mypertamina Nomor : BG1201CO;
 - g. 1 (Satu) Lembar nota manual bon kontan dari SPBU 24.311.142 untuk pengisian BBM jenis Bio Solar sebanyak 48 Liter yang disita dari saksi MAYA LENCY Binti ERWIN FAHRI;
 - h. 1 (Satu) Lembar nota Print out dari SPBU 24.311.142 untuk Pengisian BBM Jenis Bio Solar sebanyak 130.140 Liter yang disita dari saksi FITHO TARA NUZZA Bin FEBRIADI; Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Muhamad Riduan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2023/PN Mre